PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Koloressy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/ 109 /2004

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA TIHULALE KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tihulale Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tihulale Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : TK Pelangi Tihulale

Alamat : Desa Tihulale, Kecamatan Kairatu

KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 10 Januari 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Barat

Dra. NY. H. HEHANUSSA
Pembina Tk.I
NIP. 131 251 567

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu di Kairatu;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kairatu di Kairatu;
7. Ketua LKMD Desa Tihulale di Tihulale;
8. Arsip;